



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
UPTD PUSKESMAS CIHIDEUNG

Jl.Paseh No. 207 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Telp. (0265) 326340
e-mail : puskesmascihideung@gmail.com
TASIKMALAYA

Kode Pos 46125

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIHIDEUNG
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 445.4/SK- I/001.1/PKM-CHD/2022

TENTANG

TIM PENGADUAN MASYARAKAT
WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS CIHIDEUNG

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIHIDEUNG,

- Menimbang : a. bahwa meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Noor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1591/2020 tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2016 tentang Penetapan Kategori dan Jaringan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TIM PENGADUAN MASYARAKAT WILAYAH UPTD PUSKESMAS CIHIDEUNG;
- KESATU : Menetapkan keputusan Kepala UPTD Puskesmas Cihideung tentang penetapan Tim Pengaduan Masyarakat Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Cihideung ;
- KEDUA : Tim Pengaduan Pada UPTD Puskesmas Cihideung Mempunyai Tugas Menerima dan menjawab Aduan dari Masyarakat yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan keluhan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung dan menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apab ila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIHIDEUNG

Hj. SITI HOTIMAH.S.Kep.,Ners
NIP. 19660206 198903 2005

LAMPIRAN

NOMOR : 445.4/SK- I/001.1/PKM-CHD/2022

TENTANG: TIM PENGADUAN MASYARAKAT

WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS

CIHIDEUNG

SUSUNAN PENGADUAN MASYARAKAT
WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS CIHIDEUNG

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : 1. Kepala Puskesmas
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 2. Ketua Tim | : Cristin Yulianus D, dr |
| 3. Anggota | : 1. drg. Triyandani Ganefiyanti
2. Wulan Dwi Sakinah, dr
3. Lina Yulia,S.Kep, Ners
4. Hj. Dedeh Suryani, SST
5. Farah Maestri Diani, S.Farm, Apt
6. Dian Indriani, A.Md.Ak. |

Ditetapkan di : Tasikmalaya

pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS CIHIDEUNG

Hj. SITI HOTIMAH.S.Kep.,Ners

NIP. 19660206 198903 2005